

## Sosialisasi Hukum Waris Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Sengketa Keperdataan Di PT. Yurindo Perdana

Sherhan<sup>1</sup>, Muzwar Irawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia

\*penulis korespondensi: [sberhan@sar-mutiara.ac.id](mailto:sberhan@sar-mutiara.ac.id)

**Abstrak.** Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 67% peserta menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris. Sedangkan 33% peserta lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris. Sedangkan pasca sosialisasi 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik hukum waris.

**Abstract.** *Inheritance law is a law that regulates the legacy of the assets of a person who has died and is given to those who are entitled, such as a family of straight descendants, in accordance with the customary rules of the local community who have more rights. The result of this activity was that during pre-socialization, 67% of participants stated that they did not know and understand inheritance law well. Meanwhile, another 33% of participants stated that they knew and understood inheritance law well. Meanwhile, after the socialization, 100% of participants knew and understood inheritance law well.*

### Historis Artikel:

Diterima : 20 Juli 2024

Direvisi : 30 Juli 2024

Disetujui : 07 Agustus 2024

### Kata Kunci:

Hukum Waris, Sengketa Keperdataan

## PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup> Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris (Ramulyo,1982).

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia (Fauzi, 2016).

Sekalipun pengaturan KUH Perdata memberikan kebebasan terkait bagaimana pewaris ingin membagi harta warisannya ataupun bagaimana wasiat untuk penentuan ahli waris dibuat, tetap terdapat unsur memaksa dalam KUH Perdata berkenaan dengan hukum waris. Tetapi perlu dipahami, sifat memaksa dalam hukum waris dibatasi oleh sifat mengatur tidak berpengaruh sebagai salah satu cabang hukum perdata. Hal ini berarti, apapun yang dibuat oleh pewaris mengenai harta warisannya semasa hidup merupakan kewenangannya, tetapi apabila terdapat kewenangan yang melampaui batasan ataupun melanggar keharusan yang diatur dalam KUH Perdata maka terdapat risiko hukum yang bisa terjadi terhadap harta warisan setelah pewaris meninggal. Sifat memaksa dalam KUH Perdata mengenai waris terlihat dari ketentuan mengenai hak mutlak atau *legitimate portie* (Sibarani, 2015).

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Bahtiar, 2018).

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 dan (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat. Dalam hukum kewarisan Islam ada ahli waris pengganti, yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUHPerduta. Ketidakjelasan tersebut terkadang menimbulkan interpertasi yang berbeda sehingga implementasi tentang ahli waris pengganti ini juga diduga beragam (Departemen Agama RI,1998).

### **Analisis Situasional**

Dalam Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sosialisasi hukum kewarisan adalah penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait bagaimana harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dikelola dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku (Mustamam, 2022).

PT. Yurindo Perdana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur/produsen furniture kayu yang orientasi pada ekspor berlokasi di Medan, Sumatera Utara yang memiliki visi dan misi serta perencanaan ke depan untuk menjadi perusahaan berskala internasional. PT. Yurindo Perdana dipilih sebagai lokasi untuk melakukan sosialisasi terkait hukum kewarisan karena beberapa karyawan di PT.Yurindo Perdana masih memiliki kendala dan ketidakpahaman saat mengurus harta waris dari pihak pewaris yang sudah meninggal. Kebanyakan pembagian waris tidak sesuai aturan dan hanya kesepakatan tanpa bukti tertulis yang menimbulkan permasalahan dengan keluarga sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Sosialisasi Hukum Waris Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Sengketa Keperdataan di PT. Yurindo Perdana. Dimana nantinya melalui sosialisasi ini diharapkan peserta memahami dengan baik hukum waris yang berguna nantinya dalam pembagian hak waris bagi yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **SOLUSI PERMASALAHAN MITRA**

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan sosialisasi hukum waris yang difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam Sosialisasi Hukum Waris Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Sengketa Keperdataan di PT. Yurindo Perdana adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

Sedangkan evaluasi dilakukan pada awal dan akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruh peserta pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Sosialisasi Hukum Waris Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Sengketa Keperdataan di PT. Yurindo Perdana	Belum mengetahui dan memahami dengan hukum waris baik secara teori maupun praktik	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris baik secara teori maupun praktik	Memberikan edukasi terkait hukum waris baik secara teori maupun praktik	100%

### Pembahasan

Kegiatan sosialisasi hukum waris sebagai upaya meminimalisir terjadinya sengketa keperdataan berjalan baik dan lancar. Kegiatan terlaksana secara interaktif dan para peserta sosialisasi juga sangat antusias terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta serta keikutsertaan peserta dalam menanggapi jawaban pemateri dan pertanyaan dari peserta lain. Keaktifan pemateri yang memberikan pertanyaan pada peserta terkait sejauhmana mereka mengenal dan memahami hukum waris melalui kuesioner yang disebar menunjukkan pra sosialisasi 67% peserta menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris. Sedangkan 33% peserta lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris.

Pemaparan materi terkait hukum waris diberikan materi yang terdiri dari pengertian hukum waris, unsur-unsur dan syarat kewarisan, pengelompokan ahli waris, wasiat wajibah dan pergantian kedudukan waris serta metode penghitungan harta waris.

Luaran dari kegiatan ini berdasarkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik hukum waris.

Diakhir kegiatan pemateri menutup dengan memberikan pesan kepada peserta diharapkan dengan adanya sosialisasi ini tidak ada lagi sengketa terkait warisan yang acap kali terdengar dilingkungan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan Sosialisasi Hukum Waris Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Sengketa Keperdataan di PT. Yurindo Perdana, disaat pra sosialisasi 67% peserta menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris. Sedangkan 33% peserta lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris. Sedangkan pasca sosialisasi 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik hukum waris.

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan peserta memahami dengan baik hukum waris yang berguna nantinya dalam pembagian hak waris bagi yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahtiar, Suwardi.(2018). Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI Dan KUHPerdata Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone). *Jurisprudentie*. 5(1), 266-277
- Departemen Agama RI.(1998). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Fauzi, Mohammad Yasir. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 9(2), 53-76
- Mustamam, M. (2022). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Suka Beras Tentang Pentingnya Mempelajari Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. 391), 44-50
- Ramulyo, M.Idris. (1982). Suatu Perbandingan Anatar Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, Tentang Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam. *Majalah Hukum dan Pembangunan*. 2(12)
- Siabarani, S. (2015). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Pembagian Waris Menurut Kitab Undnag-Undang Perdata (Studi Kasus Putusan 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2)